



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 perlu adanya beberapa perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 40);

[Handwritten signature]

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 364);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 364) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran 1 angka 1 Belanja Tidak Langsung Huruf a. Belanja Pegawai pada point 11 dan 18 diubah serta ditambah poin 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 11) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penerimaan lainnya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 18) Untuk Pejabat Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PFP2UPD) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Katingan, dasar pemberian Tambahan Penghasilan PNS tidak lagi Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2012 namun berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 514 Tahun 2017 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
 - 20) Perangkat Daerah dapat menganggarkan Tambahan Penghasilan untuk PNS/CPNS yang perhitungannya diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 514 Tahun 2017 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
2. Ketentuan pada Lampiran 1 Hal-hal khusus lainnya nomor 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
16. Penganggaran/Pengadaan Kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan /Kendaraan Operasional hanya boleh dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Dalam hal SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan membutuhkan penambahan Kendaraan Dinas /Kendaraan Jabatan /Kendaraan Operasional, SKPD dimaksud harus mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan untuk kemudian dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
3. Ketentuan pada Lampiran 1 Hal-hal khusus lainnya ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
33. Memperhatikan Pagu Alokasi untuk Dana Perimbangan Khusus DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2017 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai Perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2018 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud.
 34. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah :
 - a. Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
 - b. Mengurangi Volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
 - c. Sehubungan dengan beberapa regulasi di atas terhadap Dana Perimbangan, terutama Alokasi DAU yang tidak bersifat definitif tetapi bersifat dinamis maka berpengaruh pula terhadap pagu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian besaran alokasi dengan tetap memenuhi hak desa serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan.

35. Pelaksanaan perjalanan dinas untuk program/kegiatan yang bersifat kolaboratif dan terpadu melibatkan lebih dari 2 Perangkat Daerah penganggarnya dapat melekat di kegiatan.
36. Penganggaran Honorarium Tim atau sejenisnya untuk PNS/CPNSD Kabupaten Katingan yang bersumber dari APBD tidak diperbolehkan.
37. Penganggaran Honorarium Tim atau sejenisnya yang bersumber dari dana DAK diperbolehkan, dan besaran honorarium mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan DAK dimaksud dan atau peraturan yang berlaku.
38. Untuk Dana DBH DR penjelasan lebih lanjut akan diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati Katingan.
39. Ketentuan pada Lampiran 2 Daftar Satuan Biaya dirubah dan besarnya diatur pada lampiran Peraturan Bupati ini.
40. Ketentuan lampiran 3 diubah menjadi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Statis) PNS/CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, dan Penata Anastesi di Rumah Sakit Umum Mas Amsyar Kasongan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Katingan yang besarnya diatur pada lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (PFP2UPD) dan Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 2 Januari 2018



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 2 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 396